



PUTUSAN

Nomor 4490/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

SHODIKIN bin PALIL, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Krajan Rt.14 Rw.03 Desa Blayu Kecamatan Wajak Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **HERDI SUSANI,SH**, Advokat, beralamat di Jalan Sidoluhur RT.07 RW.01 Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2018 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan Nomor : 2143/Kuasa/8/2018/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

melawan

TIA SUTIAMAH binti KUSNAN, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Blayu Krajan Rt.16 Rw.04 Desa Blayu Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang Nomor 4490/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON telah melangsungkan perkawinan dengan TERMOHON Pada Tanggal 04 Maret 2002 Dihadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **103/12/III/2002 Tanggal 04 Maret 2002** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Blayu Krajan Rt.16 Rw.04 Desa Blayu Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, selama 15 tahun, Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama: Ahmad Rifki Thoifani, umur 15 tahun, Muhammad Agus M, umur 11 tahun, Zahidatul Azky, umur 4 tahun;
3. Bahwa dalam membina rumah tangga selama kurang lebih **16 Tahun 5 bulan**, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ada gejala retaknya ikatan pernikahan dengan seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut sejak bulan mei tahun 2017;
4. Bahwa Kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2017, antara Pemohon dan Termohon terjadi puncaknya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Termohon cemburu buta dan menuduh Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain tanpa ada bukti yang jelas;
 - b. Bahwa Pemohon merasa kurang dihargai oleh Termohon, Termohon selalu membantah dan tidak menghiraukan ketika dinasehati oleh Pemohon;
 - c. Bahwa Termohon selalu bersikap keras kepada Pemohon, padahal Pemohon adalah kepala keluarga;
 - d. Bahwa Termohon kurang memperhatikan Pemohon seperti selayaknya perlakuan seorang istri terhadap suami atau kepala dalam rumah

halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 4490/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangganya;

5. Bahwa Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kurang lebih pada bulan Juli tahun 2017, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah Saudara Pemohon sendiri di selama 1 tahun, selama itu pula Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin;
6. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, maka demi kemaslahatan bersama antara Pemohon dan Termohon sebaiknya perkawinan Pemohon dan Termohon diakhiri dengan perceraian;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**SHODIKIN bin PALIL**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TIA SUTIAMAH binti KUSNAN**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kab Malang
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasa Hukumnya telah nyata hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 4490/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg, tanggal 28 Agustus 2018 dan 12 September 2018 yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut,

halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 4490/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidak hadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha memberi nasehat kepada Pemohon selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 103/12/III/2002 tanggal 04 Maret 2002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SUKIYAT bin SENAN, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jl. Dr. Wahidin Rt.18 Rw.06 Desa Codo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun Blayu Krajan Rt.16 Rw.04 Desa Blayu Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang

halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 4490/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Termohon selalu membantah ketika dinasehati Pemohon dan Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa saksi sering mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ketika saksi berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juli 2017, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : FATKHUR ROHMAN bin JOYO, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Krajan Rt.14 Rw.03 Desa Blayu Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun Blayu Krajan Rt.16 Rw.04 Desa Blayu Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena Termohon selalu membantah ketika dinasehati Pemohon dan Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas;

halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 4490/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena rumah saksi berdekatan dengan kediaman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juli 2017, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 4490/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 2143/Kuasa/8/2018/PA.Kab.Mlg., tanggal 20 Agustus 2018, yang didalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama HERDI SUSANI,SH Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah

halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 4490/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Pemohon di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang

halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 4490/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh kedua belah pihak berperkara maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 4490/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام

المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 4490/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 4490/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 Maret 2002 dan dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak Mei 2017 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon selalu membantah ketika dinasehati Pemohon dan Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sejak bulan Juli 2017 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 4490/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih saksing diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya

halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 4490/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah "Termohon selalu membantah ketika dinasehati Pemohon dan Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas", karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 4490/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Pemohon dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 4490/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"*;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (SHODIKIN bin PALIL) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TIA SUTIAMAH binti KUSNAN) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam pemusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. ABD. RAZAK PAYAPO, sebagai Ketua Majelis, H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES. dan H. EDI MARSIS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES.

Drs. ABD. RAZAK PAYAPO

Hakim Anggota II,

H. EDI MARSIS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H.

halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 4490/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	340.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	431.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 4490/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)